



LEMBAGA PENDIDIKAN

YAYASAN AIRLANGGA

Jl. Kapten P. Tendean No.54 Gn. Pasir Balikpapan - Kalimantan Timur - Indonesia

Telp : (0542) 7203828, Fax : (0542) 7203827

Website: www.airlanggagroup.com, Email: info@airlanggagroup.com

Nomor : 078/Int/HRD-YA/XII/2020
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Revisi Pemberitahuan Hari Libur Yayasan Airlangga**

Kepada Yth.

1. Rektor Universitas Mulia
2. Ka. Kantor PSDKU UM Kampus Samarinda
3. Para Kepala Sekolah Divisi Pendidikan Menengah YA
4. HRD Seluruh Divisi Yayasan Airlangga

di-

Tempat

Dengan hormat,

Assalamualaikum wr.wb.

Salam sejahtera, semoga Allah SWT Tuhan YME senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin.

Berdasarkan SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI Nomor 744 Tahun 2020; Nomor 05 Tahun 2020; Nomor 06 Tahun 2020 Tanggal 01 Desember 2020 Tentang Perubahan keempat atas keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI Nomor 728 tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Libur Nasional dan Cuti bersama tahun 2020. Maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh Tenaga Kerja di Lingkungan Yayasan Airlangga jadwal hari Libur Sebagai berikut:

- | | |
|---|--|
| 1. Tanggal 24, 25 Desember 2020 | : Libur Hari Raya Natal Tahun 2020 |
| 2. Tanggal 26 Desember 2020 | : Work From Home (WFH) |
| 3. Tanggal 28, 29, 30 Desember 2020 | : Work From Home (WFH) |
| 4. Tanggal 31 Desember 2020 | : Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah |
| 5. Tanggal 1 Januari 2021 Libur Tahun Baru 2021 | : Libur Nasional (Tahun Baru) |

Bekerja kembali pada Tanggal **2 Januari 2021**

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat, mohon Saudara menyampaikan kepada seluruh Guru/Dosen/Karyawan di Lingkungan Divisi masing-masing. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Menyetujui,
Manager Pendidikan Yayasan Airlangga



Dr. Agung Sakti Pribadi, S.H., M.H.
NIK. 00.0193.0001

Balikpapan, 19 Desember 2020
Manager HRD Yayasan Airlangga

Ririn Kusdyawati, S.H., M.M.
NIK.00.0293.0002

Tembusan:

1. Arsip



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 744 TAHUN 2020

NOMOR : 05 TAHUN 2020

NOMOR : 06 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA,
MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 728 TAHUN 2019, NOMOR 213
TAHUN 2019, NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN
CUTI BERSAMA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas dan produktivitas instansi pemerintah dan swasta, perlu dilakukan perubahan terhadap cuti bersama tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan untuk mengantisipasi munculnya klaster baru, perlu menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 728 TAHUN 2019, NOMOR 213 TAHUN 2019, NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020.

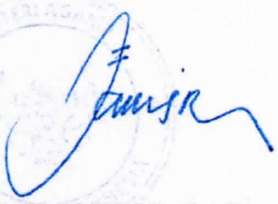
KESATU : Menghapus Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah tanggal 28, 29 dan 30 Desember 2020, sehingga Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 440 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA : ...

KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2020

MENTERI AGAMA,


FACHRUL RAZI

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,


IDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,


TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 744 TAHUN 2020

NOMOR : 05 TAHUN 2020

NOMOR : 06 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 728 TAHUN 2019, NOMOR 213 TAHUN 2019, NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	24-25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2020

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	21 Agustus	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
2.	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
3.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
4.	31 Desember	Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah

MENTERI AGAMA,


FACHRUL RAZI

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,


IDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,


TJAHJO KUMOLO